



ANAK DALAM KAMPANYE PARTAI POLITIK

Herlina Astri*)

Abstrak

Dalam setiap rangkaian kegiatan tahapan pemilu, masalah pelibatan anak-anak dalam kampanye selalu menjadi perdebatan yang tidak jelas arah solusinya. Banyak partai politik berdalih bahwa pelibatan anak-anak dalam kampanye merupakan bagian dari pendidikan politik untuk mereka. Padahal ada banyak cara untuk memberikan pendidikan politik kepada anak yang lebih efektif dan efisien. Pendidikan politik pada anak sejak dini seharusnya mampu menanamkan nilai-nilai dasar demokrasi, kejujuran, toleransi, dan saling menghargai perbedaan kepada generasi penerus bangsa Indonesia.

Pendahuluan

Pemilihan umum (pemilu) sering disebut sebagai pesta rakyat. Salah satu kegiatan yang dilakukan menyambut pemilu adalah kampanye partai politik. Keberhasilan suatu kampanye umumnya diukur dari seberapa banyak massa yang berhasil dilibatkan. Hal ini menyebabkan partai politik berusaha untuk menggalang massa sebanyak-banyaknya, termasuk dengan melibatkan anak-anak dalam kampanye tersebut. Faktanya, ada partai politik yang memang merencanakan pelibatan anak-anak tetapi ada juga yang tanpa perencanaan.

Keterlibatan anak-anak dalam kampanye terbuka di Pemilu 2014 ini pun bervariasi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan setidaknya-tidaknya ada 15 modus pelanggaran kampanye yang dilakukan parpol dengan melibatkan anak, antara lain: (1) memanipulasi data anak yang belum berusia 17

tahun dan belum menikah agar bisa terdaftar sebagai pemilih; (2) menggunakan tempat bermain anak, tempat penitipan anak, atau tempat pendidikan untuk kegiatan kampanye terbuka; (3) memobilisasi massa anak oleh partai politik atau caleg; (4) menggunakan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk memilih partai atau caleg tertentu; (5) menampilkan anak sebagai bintang utama dari suatu iklan politik; (6) menampilkan anak di atas panggung kampanye parpol dalam bentuk hiburan; (7) menggunakan anak untuk memasang atribut-atribut parpol; (8) menggunakan anak untuk melakukan pembayaran kepada pemilih dewasa dalam praktik politik uang oleh parpol atau caleg; (9) mempersenjatai anak atau memberikan benda tertentu yang membahayakan dirinya atau orang lain; (10) memaksa, membujuk

*) Peneliti Muda Kerja Sosial bidang Kesejahteraan Sosial Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI.
Email: herlina.astri@gmail.com



atau merayu anak untuk melakukan hal-hal yang dilarang selama kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara; (11) membawa anak ke arena kampanye terbuka yang membahayakan anak; (12) melakukan tindakan kekerasan atau yang dapat diartikan sebagai tindak kekerasan dalam kampanye, pemungutan suara, atau perhitungan suara (misalnya mengecat lambang parpol di bagian tubuh anak); (13) melakukan pengucilan, penghinaan, intimidasi, atau tindakan-tindakan diskriminatif kepada anak yang orang tua atau keluarganya berbeda atau diduga berbeda pilihan politiknya; (14) memprovokasi anak untuk memusuhi atau membenci caleg atau parpol tertentu; dan (15) melibatkan anak dalam sengketa hasil perhitungan suara.

Sejak kampanye pemilu legislatif terbuka dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2014, KPAI mencatat 248 kasus pelanggaran penyalahgunaan anak dalam kampanye terbuka partai politik. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga menemukan pelanggaran administrasi yang dilakukan semua partai politik terkait pelibatan anak-anak dalam kampanye menjelang Pemilu Legislatif 2014. Bawaslu berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat menjatuhkan sanksi yang tegas atas pelanggaran tersebut.

Tanggung Jawab Siapa?

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 32 huruf (k) menegaskan larangan memobilisasi warga negara Indonesia yang belum memiliki hak pilih, termasuk melibatkan anak-anak dalam kampanye. Hanya saja, ketentuan tersebut tidak menyatakan sanksi yang tegas sehingga Bawaslu kesulitan dalam menegakkan aturan. Menurut Bawaslu, KPU selama ini hanya bisa mengenakan sanksi administratif kepada partai yang melakukan penyalahgunaan anak dalam kampanye. Terkait hal itu, maka KPAI seharusnya dapat berada di garda terdepan dalam memidanakan kasus-kasus tersebut.

Dalam aturan lain, pelibatan anak-anak dalam politik masih bersifat kabur, misalnya dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang memang tidak disebutkan secara terperinci bahwa anak-anak dilarang ikut berkampanye. Namun, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), telah mengatur bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari

penyalahgunaan dalam kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa berunsur kekerasan dan peperangan. Pasal 87 UUPA tersebut misalnya, berbunyi:

"Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Terlihat jelas bahwa melibatkan anak-anak dalam rangkaian kegiatan kampanye pemilu merupakan permasalahan serius dan pelanggarnya bisa dipidanakan. Hal ini bukan saja karena telah terjadi pelanggaran terhadap hak anak namun juga karena para caleg atau parpol yang melakukan pelanggaran ini merupakan calon pejabat negara. Diasumsikan jika proses kampanye saja mereka telah melanggar, apalagi jika mereka telah mendapatkan kedudukannya.

Selain itu, peran orang tua juga sangat dibutuhkan dalam mengantisipasi terjadinya pelibatan anak-anak dalam kampanye-kampanye parpol. Banyak orang tua yang dengan sengaja melibatkan anak-anak dalam kampanye beralasan jika orang tua turut serta dalam kampanye maka tidak ada yang menjaga anak di rumah. Hal ini cukup memprihatinkan karena orang tua secara sadar tidak mempertimbangkan keselamatan anaknya, justru melibatkan mereka untuk ambil bagian sebagai peserta kampanye. Semestinya orang tua dapat berbagi tugas, misalnya: jika ayah ikut serta dalam kampanye maka sebaiknya ibu menjaga anaknya di rumah dan sebaliknya, atau orang tua dapat menitipkan anaknya di tempat kerabat lain yang tidak menjadi peserta kampanye. Namun demikian, kadang-kadang pertimbangan ekonomi mendasari keputusan orang tua dalam melibatkan anak-anak karena kehadiran mereka turut dihitung sebagai penerima kompensasi atau biaya pengganti transportasi oleh parpol yang menyelenggarakan kampanye.

Pendidikan Politik bagi Anak

Meskipun telah terbukti melibatkan anak-anak dalam kampanye, namun demikian masih banyak politisi mengatakan bahwa ini merupakan salah satu cara untuk memberikan

pendidikan politik pada anak sejak dini. Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa memang benar setiap anak berhak dan wajib mendapatkan pendidikan politik namun sebaiknya disesuaikan dengan usia mereka dan mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Kampanye terbuka yang lebih banyak dilakukan di area terbuka (*outdoor*) tentunya memberikan dampak kurang baik bagi fisik dan psikis anak. Selain faktor cuaca dan suhu udara yang tidak dapat dikendalikan, kemungkinan lain yang harus diperhitungkan adalah terjadinya keributan di tengah-tengah massa yang berkampanye. Belum lagi jika mereka menyaksikan kampanye yang melibatkan tindakan pelanggaran hukum, misalnya konvoi dengan simpatisan yang naik ke atas mobil, konvoi motor tanpa menggunakan pelindung kepala, dan lain sebagainya. Beberapa pelanggaran hukum atau aturan ketertiban yang dilihat oleh anak-anak tersebut tanpa kita sadari akan menimbulkan pemahaman yang keliru pada anak tentang perilaku dalam berkampanye. Mereka dapat saja meniru perilaku-perilaku orang-orang dewasa dalam berorasi yang tidak patut dicontoh. Jika demikian, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa pelibatan anak-anak dalam kampanye merupakan bentuk pendidikan politik sejak dini bagi mereka.

Ketua Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) menilai bahwa pendidikan politik untuk anak dapat dilakukan dengan mengajarkan nilai-nilai dasar demokrasi berupa sikap saling menghargai atau menyampaikan pendapat di rumah, sekolah, atau tempat lainnya. Dengan demikian, bentuknya tidak harus disampaikan melalui media kampanye terbuka tetapi dapat dilakukan dengan simulasi di sekolah melalui media mendongeng, menggambar, menyanyi, dan bermain. Pendidikan politik pada anak juga dapat dilakukan dengan memasukan nilai-nilai dari politik itu sendiri ke dalam pelajaran baik secara formal maupun informal. Salah satu bentuk pendidikan politik yang konkrit dilakukan anak-anak di usia mereka adalah melakukan pemilihan ketua kelas.

Dalam pemilihan tersebut terdapat satu nilai politik yaitu nilai persaingan. Nilai ini dapat disisipkan dalam kurikulum pendidikan anak yang juga disandingkan dengan simulasi. Guru maupun para orang tua harus menjelaskan dengan baik kepada anak-anaknya bahwa dalam kehidupan sebuah persaingan itu adalah wajar. Setiap permainan selalu ada persaingan untuk mendapatkan

kemenangan. Namun demikian, hal yang perlu ditekankan pada anak bahwa dalam bersaing harus menjunjung nilai-nilai kejujuran, *fair play*, dan rasa toleransi yang tinggi. Contoh lain yang diperoleh anak melalui pendidikan politik adalah mereka harus diberi pemahaman untuk tidak bersikap curang, misalnya tidak mencontek saat mengerjakan ujian.

Jika setiap anak diajarkan nilai-nilai berpolitik yang baik maka diharapkan ketika mereka benar-benar menjalankan politik praktis nilai-nilai tersebut akan tetap dibawa dan diimplementasikan. Hal ini akan memberikan dampak positif pada kondisi perpolitikan di Indonesia yang selama ini dipandang negatif oleh masyarakat Indonesia karena praktik politik yang salah dalam mendapatkan kekuasaan. Perlu diingat bahwa merubah paradigma buruk dan kepatisan orang-orang dewasa dan tua terhadap politik merupakan hal yang sulit dilakukan. Setidaknya kita harus berusaha menyelamatkan anak-anak yang akan menjadi pewaris kepemimpinan bangsa ini dalam berpolitik sehingga Indonesia menjadi lebih baik.

Penutup

Keterlibatan semua pihak untuk proaktif dalam pengawasan hak-hak anak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi mereka. Perlu dilakukan perubahan cara pandang bahwa melibatkan anak-anak dalam kampanye bukan merupakan pendidikan politik yang baik bagi mereka. Parpol dan politisi wajib menghargai penegakan hak-hak mereka dengan mengedepankan asas perlindungan anak. Terkait pendidikan politik bagi anak sebenarnya dapat dilakukan sejak dini melalui lingkungan sekolah dengan menyisipkan nilai-nilai politik dalam mata pelajaran yang diberikan. Ini merupakan langkah yang lebih efektif dan efisien untuk memberikan pemahaman tentang politik pada anak.

Selain itu, masyarakat, terutama para orang tua, harus disadarkan tentang pentingnya menghindarkan anak dari aktivitas politik selama masa kampanye. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi pelibatan anak-anak dalam kampanye antara lain: (1) Mewajibkan parpol yang sedang berkampanye untuk menyediakan area khusus yang dapat digunakan sebagai tempat penitipan anak sementara (*daycare for election*). Hal ini dapat dilakukan secara mandiri oleh parpol atau bekerja sama dengan penyedia layanan *daycare*, dengan tetap

mengedepankan kepentingan terbaik untuk mereka; (2) Melakukan pengawasan rekam jejak caleg terkait riwayat perlindungan anak, kekerasan terhadap anak, dan kepedulian caleg terhadap perlindungan anak; (3) Menindak tegas parpol yang melibatkan anak-anak hanya untuk sekadar memperbanyak massa di lokasi kampanye; (4) Mengevaluasi pelibatan anak-anak dalam kampanye pemilihan legislatif sebagai bahan pembelajaran bagi semua pihak agar tidak terjadi lagi pengulangan pelanggaran pada pemilihan presiden di bulan Juli 2014 mendatang.

Terkait hal tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif memiliki peran yang cukup besar dalam penyelenggaraan pendidikan politik bagi anak. Melalui peran dan wewenangnya, DPR dapat mempertegas kebijakan terkait pelibatan anak-anak dalam kampanye atau merumuskan kebijakan pendidikan politik bagi anak usia dini. Implementasi dari kebijakan-kebijakan terkait anak dalam politik harus selalu dalam pengawasan sehingga saat terjadi pelanggaran dapat diambil tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rujukan

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. "Keliru, Pendidikan Politik Anak Melalui Kampanye", <http://sinarharapan.co/news/read/140319025/keliru-pendidikan-politik-anak-melalui-kampanye>, diakses tanggal 11 April 2014.
4. "Anak Jangan Dieksploitasi untuk Kampanye Pemilu", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21129/anak-jangan-dieksploitasi-untuk-kampanye-pemilu>, diakses tanggal 2 april 2014.
5. "15 cara Parpol manfaatkan anak-anak untuk meraup suara terbanyak", <http://www.lensaindonesia.com/2014/01/17/15-cara-parpol-manfaatkan-anak-anak-untuk-meraup-suara-terbanyak.html>, diakses tanggal 11 april 2014.
6. "Pelibatan Anak Dominasi Pelanggaran Kampanye Pemilu", http://www.kabar3.com/news/2014/03/pelibatan-anak-dominasi-pelanggaran-kampanye-pemilu#.UzuxgCgQ_IU, diakses tanggal 3 april 2014.
7. "Tak Mau Ditertawakan, Bawaslu Enggan Pidanakan Pelibatan Anak dalam Kampanye", <http://nasional.kompas.com/read/2014/03/25/1936107/Tak.Mau.Ditertawakan.Bawaslu.Enggan.Pidanakan.Pelibatan.Anak.dalam.Kampanye>, diakses tanggal 3 april 2014.
8. "Pelibatan anak dalam kampanye tidak mendidik", <http://pemilu.sindonews.com/read/2014/03/19/113/845898/pelibatan-anak-dalam-kampanye-tidak-mendidik>, diakses tanggal 3 april 2014.
9. "Bawaslu: Semua Parpol Melanggar terkait Pelibatan Anak dalam Kampanye", <http://nasional.kompas.com/read/2014/03/18/1152027/Bawaslu.Semua.Parpol.Melanggar.Terkait.Pelibatan.Anak.dalam.Kampanye>, diakses tanggal 15 April 2014.
10. "248 Kasus Pelibatan Anak Selama Kampanye", <http://nasional.kontan.co.id/news/ada-248-kasus-pelibatan-anak-selama-kampanye> <http://nasional.kontan.co.id/news/ada-248-kasus-pelibatan-anak-selama-kampanye>, diakses tanggal 17 April 2014.